



Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman¹

Dyah Permata Budi Asri

Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Jln. Timoho II No.40, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta

dyahpermata55@gmail.com

Abstract

The issues in this research include first, how is the protection for the traditional-cultural expression recently done in Sleman Regency? Second, how is the attempt of Department of Culture and Tourism of Sleman Regency towards the legal protection to the traditional cultural expression in Sleman Regency? This is a juridical-empirical research by taking the primary data from the research field through observation and interview done to the informants (Department of Culture and Tourism of Sleman Regency and Ministry of Law and Human Rights, Regional Office of Special District of Yogyakarta) and supported with the secondary data. The result of this research concluded that first the protection given by the Local Government related to the obligation mandated by regulation of Copy Right is through the inventory, documentation and other activities regarding the cultural affair of speciality of Yogyakarta. Second, the further attempt to give the protection for the traditional culture expression in Sleman Regency is by making the database of culture based on the information system; thus, it can be accessed by all parties and as a media to promote the tourism in Sleman Regency.

Keywords : Traditional culture expression, inventory and documentation, cultural database

Abstraks

Permasalahan dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang selama ini dilakukan di Kabupaten Sleman? *Kedua*, bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman terhadap perlindungan hukum ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Sleman? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*: perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Hak Cipta adalah dengan kegiatan inventarisasi, pendokumentasian dan kegiatan lainnya terkait dengan urusan kebudayaan Keistimewaan Yogyakarta. *Kedua*, upaya kedepannya untuk memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Sleman adalah membuat database kebudayaan yang berbasis sistem informasi, sehingga dapat diakses semua pihak dan sebagai sarana untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sleman.

Kata-kata Kunci : Ekspresi budaya tradisional, invetarisasi dan dokumentasi, database kebudayaan

¹Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2 didanai DRPM Kemenristek Dikti Tahun Anggaran 2016.

Pendahuluan

Kabupaten Sleman sangat kaya dengan warisan seni dan budaya serta keindahan alamnya yang memukau seperti candi-candi masa lampau dan situs bersejarah, museum-museum, agrowisata perkebunan salak pondoh, wisata alam Kaliurang, Gunung Merapi, Tlogoputri, Pronojiwo, Seni Tari, dan upacara-upacara adat lainnya. Semua itu adalah aset-aset potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman yang berpotensi memberikan pemasukan anggaran daerah melalui sektor pariwisata. Bidang pariwisata memang masih menjadi unggulan di Kabupaten Sleman, hal ini dibuktikan dengan sektor pariwisata di Sleman yang selalu menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama bertahun-tahun.²

Jenis-jenis pariwisata unggulan saat ini banyak ditemukan dan dikembangkan. Wisata tersebut berupa wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata kuliner, desa wisata, wisata sejarah dan wisata pendidikan. Di antara wisata tersebut yang akan menjadi obyek kajian dari penelitian ini adalah wisata budaya, dimana bentuk-bentuk kebudayaan banyak ragamnya dan merupakan aset yang sangat ternilai bagi Kabupaten Sleman. Di samping itu, akibat arus globalisasi, banyak sekali budaya yang terancam punah maupun diklaim kepemilikannya oleh negara asing.

Meskipun untuk kebudayaan di Kabupaten Sleman hingga saat ini belum pernah terkena kasus klaim kepemilikan oleh negara ini, namun seyogyanya sikap kehati-hatian dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melindungi berbagai budaya lokal di Kabupaten Sleman perlu dilakukan mulai saat ini. Hal ini dikarenakan banyaknya potensi budaya di Sleman yang menjadi ketertarikan turis yang berkunjung ke Yogyakarta khususnya Sleman.

Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.³

²Sektor pariwisata penyumbang terbesar PAD Sleman, Antara Yogya.com, diakses tanggal 27 Agustus 2016.

³Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 39-40.

Budaya lokal di suatu daerah merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu wilayah/ daerah tertentu, karena budaya lokal suatu daerah selalu memiliki ciri khas yang timbul karena karakteristik masyarakat adat maupun kondisi geografis yang berbeda dengan daerah yang lain. Sehingga dengan ciri khas yang berbeda tersebut, budaya tersebut memiliki keunikan tersendiri yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik terutama wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, setiap daerah yang kaya akan budaya lokal setempat, hampir bisa dipastikan setiap tahunnya ramai dikunjungi wisatawan, dan keadaan ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Potensi pariwisata di Sleman merupakan aset yang sangat berharga bagi pemerintahan setempat, sehingga memerlukan upaya-upaya terhadap pengelolaan, promosi dan kemasan sehingga akan memiliki daya tarik dan daya saing dengan pariwisata-pariwisata di daerah lain bahkan di negara lain.

Ekspresi Budaya Tradisional yang berwujud budaya tradisional, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya dalam Bab V yang mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi. Secara lebih rinci dijabarkan dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut : (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara; (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:⁴ a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b. *Music*, mencakup antara lain *vocal*, instrumental, atau kombinasinya; c. Gerak, mencakup antara lain tarian; d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan

⁴ Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sandiwarra rakyat; e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya; dan f. Upacara adat.

Penegasan yang terkandung dalam pasal tersebut adalah bahwa Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara, sehingga negara wajib melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara terhadap ekspresi budaya tradisional tersebut.

Definisi dari ekspresi budaya tradisional juga dijelaskan pada Undang-undang Hak Cipta sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, khususnya Pasal 10 ayat (2).⁵ Meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci pengertian ekspresi budaya tradisional, namun dijelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional tersebut merupakan bagian dari Folklor. Folklor dimaksudkan sebagai hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.⁶ Dan atas pernyataan tersebut, sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya adalah negara.⁷

Diaturnya ekspresi budaya tradisional pada Undang-Undang Hak Cipta, maka ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena budaya tersebut juga merupakan hasil dari olah pikir karya intelektual manusia, meskipun kadang tidak diketahui penemu dari budaya tersebut.

Munculnya banyak sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual tersebut menandakan selama ini, konsep yang digunakan dalam perlindungan atas budaya lokal tersebut masih belum bisa diaplikasikan secara maksimal, atau bahkan mungkin belum ada peraturan yang bersifat teknis terhadap permasalahan yang ada tersebut khususnya yang mengatur mengenai masalah tersebut. Oleh karena itu, beraneka ragamnya budaya yang ada di Indonesia tersebut sangat membutuhkan satu upaya

⁵Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.

⁶ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

perlindungan, terutama perlindungan hukum di dalamnya sebagai sebuah karya intelektual. Langkah-langkah semacam ini perlu dilakukan sebagai satu upaya yang dapat dilakukan guna menciptakan satu bentuk kepastian hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang selama ini dilakukan di Kabupaten Sleman? *Kedua*, bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman terhadap perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, *pertama*, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang selama ini dilakukan di Kabupaten Sleman. *Kedua*, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Sleman.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Penelitian lapangan sebagai data primer dilakukan dengan penetapan narasumber: Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan; bahan-bahan hukum sekunder antara lain buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan

dokumen resmi yang menunjang dan sesuai dengan topik penelitian; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Dalam penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan interview secara langsung kepada pihak yang bersangkutan sebagai narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, serta melakukan observasi langsung terhadap data-data di lapangan terkait inventarisasi kebudayaan di dinas tersebut. Selanjutnya data yang diperoleh di lapangan didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang Selama Ini dilakukan di Kabupaten Sleman

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110°15'13" sampai dengan 110°33'00" Bujur Timur dan 7°34'51" sampai dengan 7°47'03" Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸

Dalam lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Sleman didominasi oleh empat sektor yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa; pertanian; dan industri pengolahan.⁹ Selain itu Potensi yang mendukung bagi investasi dunia usaha di Kabupaten Sleman adalah komoditas hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata meliputi wisata alam, wisata candi, museum, wisata olahraga, wisata pendidikan dan wisata budaya, dan wisata agro.

Selama 2010-2014, empat sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan adalah sektor perdagangan, hotel

⁸Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman 2011-2015, hlm. II-1.

⁹*Ibid.*

dan jasa-jasa, industri pengolahan dan pertanian.¹⁰ Sehingga dari dasar kontribusi PDRB Kabupaten Sleman, Pariwisata ikut menyumbang pendapatan daerah yang ditunjukkan dari sektor hotel dan jasa-jasa. Aktivitas kegiatan pariwisata telah menggerakkan berkembangnya usaha sarana wisata, baik berupa hotel berbintang, hotel melati, Pondok Wisata dan Restoran.

Pariwisata merupakan sektor yang mempunyai potensi yang baik dan memiliki daya tarik yang kompetitif. Kabupaten Sleman merupakan daerah tujuan utama wisata di DIY karena banyaknya potensi obyek wisata yang ada. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

Daya tarik wisata di Kabupaten Sleman merupakan perpaduan antara karakter alam yang kuat, kebudayaan dan kepurbakalaan. Untuk menunjang kegiatan wisata telah tersedia fasilitas hotel, rumah makan, restoran, bandara dan sarana prasarana transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman serta berbagai tempat hiburan.

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki potensi budaya dalam kebudayaan di Kabupaten Sleman yang didalamnya terkandung Ekspresi Budaya Tradisional yang bentuknya bermacam-macam jenisnya, baik yang *tangible* maupun yang *intangible* yang bervariasi berupa candi dan situs, rumah tradisional, tempat bersejarah, monumen, museum, upacara adat, desa budaya dan berbagai macam kesenian. Selain itu di Kabupaten Sleman juga marak dengan berbagai aktivitas budaya dan kesenian, demikian juga dengan partisipasi masyarakat yang cukup dinamis terhadap beragamnya budaya dan adat istiadat di Kabupaten Sleman.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang dan dilindungi oleh negara dan berlaku tanpa batas sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi Hak Cipta

¹⁰Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman 2016.

atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

Dalam penjelasan mengenai definisi *folklore* yang didalamnya terdapat ekspresi budaya lokal dapat diketahui bahwa *foklore* merupakan suatu kebudayaan kolektif yang diwariskan secara turunturun dari satu generasi ke generasi secara tradisional dan diakui sebagai milik mereka. *Foklore* merupakan hasil karya pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang meliputi kesenian atau kebudayaan rakyat. Edi Sedyawati menyatakan bahwa kata “pengetahuan tradisional” sering dibedakan dengan sebutan *foklore*, namun dalam pelajaran ilmu sosial atau budaya keduanya sering dianggap sinonim.¹¹

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya; c. Gerak, mencakup antara lain tarian; d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bamboo, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya; dan f. Upacara adat.

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan istilah yang digunakan WIPO (*World International Property Organization*) dalam berbagai forum internasional.¹² Pemaknaan Ekspresi Budaya Tradisional yang dikemukakan oleh WIPO ditujukan untuk memberikan garis terhadap suatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh suatu masyarakat tradisional sebagai karya intelektual yang berasal dari kebudayaan tradisional milik kelompok masyarakat tradisional. Pemberian makna tersebut akan menjadi acuan untuk menetapkan suatu karya intelektual dari budaya tradisional dan mengkaitkannya pada satu kelompok masyarakat sebagai

¹¹Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 174.

¹²Booklet No. 1 WIPO menegaskan kembali pengertian mengenai Ekspresi Budaya Tradisional sebagai berikut “*Traditional cultural expression, often the products of inter-generational and fluid social and communal creative processes, reflect and identify a community's history, cultural and social identity, and values.*”

pengembangan. Eddy Damian berpendapat, bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu atau organisasi sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan.¹³ Ekspresi Budaya Tradisional bersifat “*religio magis agraris rural*” merupakan bentuk material yang berkembang dari generasi ke generasi dan bukan kebaruan hanya berupa pengulangan, diampu secara komunal dan tidak selalu bermakna dalam budaya industri.¹⁴

Di Kabupaten Sleman, bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional berupa budaya-budaya yang tidak berwujud (*intangibile*), nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dipelihara dalam setiap kelompok masyarakat adat tertentu. Seperti tarian tradisional, upacara adat, dan tradisi-tradisi yang tumbuh di masyarakat.

Kerifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan.¹⁵

Berdasarkan data yang diperoleh, di Kabupaten Sleman, selama ini pengelolaan budaya tersebut dilakukan dengan inventarisasi dan pendokumentasi terhadap budaya-budaya yang ada di Kabupaten Sleman.¹⁶ Upaya pendokumentasian dan inventarisasi telah dilakukan meskipun data tersebut tidak lengkap karena alasan kurangnya SDM. Selain kegiatan tersebut, bentuk pengelolaannya adalah dengan selalu menyelenggarakan festival, upacara tradisional dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dimasukkan dalam agenda tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan kegiatan tersebut seluruhnya dilakukan dengan mempergunakan anggaran dari Dana Keistimewaan Yogyakarta untuk alokasi Kabupaten Sleman.

¹³Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 29-30.

¹⁴Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 5

¹⁵Sartini, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati”, *Jurnal Filsafat*, Jilid 37, Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 113.

¹⁶Buku Profil Peninggalan Budaya, Tempat-tempat Bersejarah dan Upacara Adat di Kabupaten Sleman, Bidang Peninggalan Budaya dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Tahun 2013.

Pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Sleman selama ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata, sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; mengelola ketatausahaan dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengaturannya didasarkan pada RPJMD Kabupaten Sleman yang membagi kewenangan wajib dan pilihan dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya, yang mengatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi dan mengelola budaya lokal di Kabupaten Sleman melalui pendataan (inventarisasi), register, dan pendokumentasian.¹⁷ Pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Sleman merupakan hal yang menjadi prioritas di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Karena sejak 2010 sektor kebudayaan menjadi salah satu urusan Wajib Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sleman.

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1, Perkembangan Seni Budaya

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Penyelenggaraan festival seni dan	5	4	9	5	11
2	Sarana penyelenggaraan seni dan	129	135	141	147	148
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	124	124	170	679	737

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014.

¹⁷Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Untuk mengelola berbagai macam kebudayaan tersebut, Kabupaten Sleman mendapatkan jatah Danais setiap tahunnya. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta tersebut merupakan alokasi dari pemerintah DI. Yogyakarta, sementara pihak kabupaten hanya menjadi pelaksana. Sehingga regulasi yang dijadikan sebagai payung hukum di tataran operasional harus dipersiapkan. Regulasi tersebut bisa berbentuk Perda atau Perbup di tataran kabupaten. Sehingga nantinya dalam proses penggunaan Danais terdapat payung hukum di level kabupaten agar tidak dipermasalahkan di kemudian hari. Selain itu adanya regulasi juga dapat mempercepat penyerapan anggaran.¹⁸

Di Kabupaten Sleman penggunaan anggaran, mayoritas berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 7 ayat (2), Danais hanya dapat dipakai untuk empat urusan Keistimewaan, yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, Pertanahan, dan tata ruang. Pengguna Anggaran, dalam hal ini Provinsi DIY, juga hanya mengelola keempat bidang itu, yaitu kebudayaan, pertanahan, tata ruang dan kelembagaan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.¹⁹

Pada 2016, Kabupaten Sleman menerima Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah DIY sebesar Rp. 4.352.835.000,00 yang tersebar ke dalam 6 Program dan ditangani oleh 3 SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah). Keenam program tersebut adalah²⁰ a. Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan; b. Program Pengembangan Nilai Budaya; c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya; e. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan f. Program Penataan Pemanfaatan Tanah.

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Shavitri Nurmala Dewi, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016.

¹⁹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Shavitri Nurmala Dewi, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016.

Berkaitan dengan kegiatan yang bersumber dari Danais, diupayakan agar Danais tersebut dapat dioptimalkan untuk kegiatan seni dan budaya serta mendukung keberadaan obyek wisata di Kabupaten Sleman. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam upaya mendukung keistimewaan DI Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman juga menjadikan budaya sebagai landasan pengembangan kepariwisataan.

Selain berbagai macam program-program tersebut di atas, Kabupaten Sleman melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, telah memiliki database jenis-jenis pariwisata di Kabupaten Sleman, meskipun *database* tersebut masih jauh dari lengkap dan sempurna, namun upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Kendala tidak dilaksanakan program *database* dan inventarisasi kebudayaan di Sleman selama ini adalah terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia yang menangani masalah tersebut. Berbagai upaya dilakukan, termasuk membuat *website* pariwisata yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sleman.

Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa terhadap perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional hal yang diamanatkan dalam Undang-undang Hak Cipta adalah kewajiban negara sebagai pemegang dan pemilik atas seluruh budaya yang ada di Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka perlindungan dan pelestarian budaya tersebut, seperti melakukan kegiatan inventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut, seperti diamanahkan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Negara yang melakukan kewajiban tersebut haruslah pihak yang mengetahui dengan benar tentang keberadaan budaya lokal tersebut, dalam hal ini adalah pemerintah daerah setempat dimana budaya lokal tersebut ada.

Secara keseluruhan, alasan utama memberikan perlindungan terhadap budaya lokal, yaitu: a. Pertimbangan keadilan; b. Konservasi; c. Memelihara budaya dan praktik (gaya hidup) tradisional; d. Mencegah perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap komponen-komponen budaya lokal; dan e. Mengembangkan penggunaan dan kepentingan budaya lokal.²¹

²¹Laporan Akhir Dosen Pemula, Eko Nurharyanto, *Pemanfaatan Sistem Inventarisasi, Dokumentasi dan Publikasi Dalam Mengupayakan Perlindungan Budaya Lokal Masyarakat Setempat dari Klaim Negara Lain*, Kemenristek Dikti, 2014, hlm. 16.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam perlindungan terhadap budaya lokal terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat, yaitu: pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.²² Melihat kepada arti penting perlindungan hukum terhadap budaya lokal, hal ini jelas memiliki nilai yang sangat strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi dan sosial. Dari segi budaya, tampak sekali bahwa dengan adanya perlindungan terhadap budaya lokal, maka pelestarian budaya bangsa akan tercapai. Saat ini bangsa Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budaya baik dari sisi seni, obat-obatan dan lain sebagainya. Kalau diidentifikasi berapa banyak jumlah budaya lokal yang dimiliki bangsa Indonesia rasanya tidak dapat memastikan berapa jumlahnya. Sebagai contoh DIY terkenal dengan seni batik, pewayangan, anyaman, tarian, kerajinan perak dan sebagainya. Madura terkenal dengan tarian madura, cerita-cerita kerajaannya dan ilmu pengobatannya.

Dari segi sosial, jelas dengan perlindungan terhadap budaya lokal, maka pelestarian nilai-nilai sosial juga akan terjaga dan terpelihara. Karena dengan ini, maka pemerintah tidak lagi mengesampingkan budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pemerintah akan dipacu untuk terus melakukan identifikasi terhadap keberadaan budaya lokal yang ada di Indonesia. Dari segi ekonomi, bahwa dengan dilakukan perlindungan terhadap budaya lokal maka nilai ekonomi yang akan dihasilkan dari budaya lokal akan memiliki nilai tambah dalam hal devisa negara dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi logis mengingat selama ini secara konvensional tetapi belum dikembangkan sehingga menjadi sesuatu yang sangat bernilai.²³ Di samping itu, perlindungan kebudayaan tak benda juga dapat memantapkan jati diri bangsa serta dapat memperjelas asal usul karya budaya yang terdapat di wilayah negara Indonesia.²⁴

²²Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 43.

²³ Laporan Akhir Dosen Pemula..., *Op. Cit.*, hlm. 17

²⁴M. Guntur Hamzah, "Peranan Hukum dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya", *Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 12, No. 3 September 2004, hlm. 12

Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Dinas Terkait terhadap Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman

Beragamnya kebudayaan di Sleman merupakan aset yang sangat berharga bagi pemerintahan setempat, sehingga memerlukan upaya-upaya terhadap pengelolaan, dan perlindungannya. Hal ini menjadi penting karena pariwisata di Sleman sebagian besar berbasis kebudayaan, sehingga akan memiliki daya tarik dan daya saing dengan pariwisata-pariwisata di daerah lain bahkan di negara lain.

Kabupaten Sleman memiliki jenis-jenis kebudayaan yang masing-masing mempunyai karakter tersendiri. Berikut merupakan jenis-jenis kebudayaan yang ada di Kabupaten Sleman:²⁵ a. Wisata Alam; b. Wisata Budaya; c. Wisata Agro; d. Wisata Desa; e. Wisata Pendidikan; dan f. Wisata Sejarah.

Beragamnya kebudayaan di Kabupaten Sleman ini tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya terlebih bagi pendapatan daerah. Sebanding dengan hal tersebut sudah semestinya pemerintah Kabupaten Sleman sebagai pemegang hak cipta terhadap berbagai ekspresi budaya tradisional di Sleman yang dalam hal ini mengambil banya manfaat potensi pariwisata berbasis kebudayaan, perlu mengupayakan perlindungan terhadap kebudayaan di Sleman yang sangat berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.

Cara perlindungan positif²⁶ bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan melalui pembentukan hukum. Disebut perlindungan positif karena perlindungan ini mengandalkan pembuatan ketentuan-ketentuan hukum baru yang menjadi positif melalui pemberlakuan.

Kemajuan signifikan yang perlu dicatat dalam upaya perlindungan positif ini ialah disepakatinya *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 dan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 dalam forum *United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) dalam ranah pelestarian. Indonesia sendiri telah

²⁵Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Shavitri Nurmala Dewi, tanggal 2 Juni 2016.

²⁶Istilah ini banyak digunakan dalam negosiasi internasional tentang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, terutama dalam forum *Inter Governmental Committee of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* di WIPO dikutip dari Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Loc. Cit.*, hlm. 114.

menandatangani dan meratifikasi kedua Konvensi UNESCO ini. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 diratifikasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda); sedangkan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya).²⁷

Dalam konvensi-konvensi tersebut telah diuraikan mengenai pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Konvensi tersebut memberikan jalan bagi negara-negara berkembang untuk dapat melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya, maka Indonesia sebagai negara berkembang dapat menjadikan konvensi tersebut sebagai pedoman dalam membentuk Undang-Undang *sui generis*. Dalam dimensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kedua Konvensi UNESCO tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hak moral komunal dan bahkan hak moral suatu bangsa terhadap warisan budaya yang berasal dari anggota-anggota UNESCO.²⁸

Pentingnya upaya perlindungan hukum tersebut, disebabkan beberapa hal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Zulfa Aulia dalam penelitiannya,²⁹ bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas pengetahuan tradisional menjadi penting dilakukan karena didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu: (1) Nilai ekonomi, (2) Pengembangan karakter bangsa yang terdapat dalam pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan folklor, serta (3) Pemberlakuan rezim Hak Kekayaan Intelektual yang tidak dapat dihindari lagi.

Sebagai salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual

²⁷Annisia Nurjanah Tuarita, dkk, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bravijaya*, Desember 2014, hlm. 15-16.

²⁸*Ibid*, hlm. 16

²⁹Zulfa Aulia, *Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Tradisional*, Karya Tulis Ilmiah yang diikutsertakan dalam lomba Karya Tulis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2006, hlm. 3

masyarakat asli tradisional. Ditambah lagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa (*mega biodiversity*) telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan di bidang kesenian. Kerena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, maka potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah.³⁰

Selain perlindungan positif tersebut di atas terdapat perlindungan negatif. Pada prinsipnya, perlindungan negatif³¹ dilakukan dengan sepenuhnya mengandalkan sistem perlindungan hukum yang telah ada. Di Indonesia, ketentuan hukum positif dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan negatif bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ialah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UU ini telah memiliki kaidah khusus yang dapat dipergunakan untuk melindungi sejumlah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), terutama dalam Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara; (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai masalah jangka waktu perlindungan atas ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 sebagai berikut, "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu."

³⁰ Agnes Vira Ardian, *Prospek Perlindungan Hak.. Op. Cit.*, hlm. 24.

³¹ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber ..., Loc.Cit.*

Rezim Hak Cipta sulit untuk diterapkan untuk melindungi folklor.³² Untuk itulah perlu dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri (*sui generis*) yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Permasalahannya adalah rezim hak cipta yang didengungkan selama ini secara sederhana memang digunakan dalam upaya perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang lebih cenderung bersifat individualis. Hal inilah yang masih mengganjal dalam upaya perlindungan terhadap folklor ini.³³ Sulitnya rezim hak cipta dalam melindungi ekspresi budaya tradisional dikarenakan bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan hak komunal dimana berbeda dengan hak cipta yang bersifat individual. Karena dalam konsep HKI mensyaratkan adanya sifat individu pencipta, sedangkan dalam ekspresi budaya tradisional tidak memiliki pencipta individu, bahkan pemegang hak ciptanya adalah negara. Selain itu dalam hak cipta yang individual aspek komersialisasi memegang peranan yang penting dan dibatasi oleh jangka waktu dari sifat komersialisasi tersebut. Sedangkan untuk ekspresi budaya tradisional sifatnya adalah selamanya tidak terbatas oleh waktu. Dalam kehidupan masyarakat adat/lokal yang menghasilkan karya intelektual lebih banyak memanfaatkan karya tersebut secara komunal, yang merupakan upaya untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan selaras diantara anggota masyarakat yang menghasilkan karya tersebut, sehingga dapat mencegah terjadinya pertentangan kepemilikan. Dalam masyarakat adat tidak mengenal konsep individual tetapi lebih menekankan konsep individual tetapi lebih menekankan kehidupan yang komunal.³⁴

Perlindungan berikutnya adalah dengan perlindungan defensif³⁵, yaitu dilakukan dengan melakukan register data dalam pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pendokumentasian Pengetahuan Tradisional sangat penting untuk melestarikan pengetahuan tersebut bagi generasi

³²Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 88.

³³Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan dan Pengelolaan Budaya Lokal di Kota Yogyakarta", *E-journal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, hlm. 55.

³⁴Simona Bustani, "Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge di Indonesia", *Jurnal Hukum Prioris*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 1, Nomor 2, Februari 2007, hlm. 110

³⁵Perlindungan defensif bersifat komplementer atau melengkapi perlindungan positif yang telah ada. Perlindungan defensif memberikan perlindungan positif sekaligus perlindungan preventif. Hal ini dilakukan untuk mencegah kepunahan aset budaya. Lihat Miranda Risang Ayu, *Op. Cit.*, hlm 129-132.

mendatang dan melindungi pengetahuan tersebut sebagai aset Kekayaan Intelektual.³⁶ Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan perlindungan terhadap berbagai macam ekspresi budaya tradisional selama ini dengan melakukannya secara defensif, yaitu dengan melakukan kegiatan inventarisasi terhadap sejumlah kebudayaan yang terdapat di Sleman.

Setelah dilakukan upaya inventarisasi kedepannya dilakukan perlindungan sekaligus pengelolaan kebudayaan secara terintegrasi dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi berbasis teknologi informasi. Sehingga dokumentasi tentang berbagai macam kebudayaan di Kabupaten Sleman tersebut dapat diakses melalui *website* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, yang juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan pariwisata berbasis kebudayaan.

Dalam melakukan kegiatan tersebut, didukung juga dengan peraturan yang telah ada yang berupa Peraturan Daerah setempat, baik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kebudayaan dan Peraturan lainnya seperti misalkan peraturan tentang Pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya di Kabupaten Sleman.

Pengembangan pariwisata di Sleman selama ini dirumuskan dalam model pengembangan terhadap pariwisata di Kabupaten Sleman melalui inventarisasi dan dokumentasi terhadap sejumlah pariwisata di Kabupaten Slemanyang dikelompok-kelompokkan menjadi jenis-jenis pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Saat ini pariwisata unggulan di Sleman ada beberapa jenis antara lain :³⁷ a. Obyek wisata Alam; b. Obyek Wisata Budaya; c. Obyek Wisata Agro; d. Obyek Wisata Religius; e. Obyek Wisata Olah Raga; f. Obyek Wisata Kuliner; g. Obyek Desa Wisata; h. Obyek Industri Kerajinan; i. Obyek Wisata Belanja.

Setelah dikelompokkan maka akan diinventarisasi berdasarkan jenis pariwisata, penjelasan dan sejarah obyek wisata dan gambaran-gambaran mengenai obyek wisata tersebut.³⁸ Segala perangkat kebijakan tersebut dapat

³⁶Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op. Cit.*, hlm. 129

³⁷Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Shavitri Nurmala Dewi, Kamis 2 Juni 2016.

³⁸*Ibid.*

digunakan untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional baik peraturan nasional maupun peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adanya *positive protection* berfungsi untuk memberikan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional demi melindungi kepentingan pribadi, sedangkan *defensive protection* berfungsi untuk mencegah pihak lain untuk memiliki akses ke dalam apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kepentingan pemegang Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itu, untuk melindungi ekspresi budaya tradisional tersebut yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya dengan memiliki Undang-Undang *sui generis* saja. Dokumentasi dan database yang mendukung perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional juga diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan Undang-Undang *sui generis*, tujuannya adalah untuk menjaga budaya Indonesia dari kepunahan.

Penutup

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman terkait dengan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional adalah dengan melakukan berbagai kegiatan yang didukung oleh pendanaan Dana Istimewa DIY (DANAIS). Di Kabupaten Sleman urusan kebudayaan merupakan urusan prioritas karena mengikuti dari peraturan PERDAIS dan UU Keistimewaan Yogyakarta. Selain itu juga dilakukan inventarisasi dan pendokumentasian sejumlah budaya yang ada di Kabupaten Sleman. Meskipun kegiatan tersebut telah dilakukan, namun inventarisasi dan pendokumentasian tersebut masih sangat kecil serta terbatas data-datanya dan belum lengkap, hal ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia, dan belum ada koordinasi dengan dinas lainnya seperti Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY, dimana ekspresi budaya lokal tersebut termasuk dalam rezim HKI khususnya Hak Cipta. Kegiatan tersebut selama ini hanya tersimpan dalam arsip pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.

Kedua, upaya yang akan dilakukan oleh Kabupaten Sleman dalam hal ini melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, adalah melalui kegiatan database terhadap budaya-budaya yang terdapat di Sleman secara terintegrasi dan berbasis

teknologi informasi. Dukungan terhadap kegiatan tersebut kedepannya akan diatur dalam suatu peraturan daerah tentang pengelolaan pariwisata berbasis kebudayaan. Dengan adanya inventarisasi dan dokumentasi tersebut tentunya akan memudahkan semua pihak untuk mengakses budaya yang ada di Kabupaten Sleman, sekaligus akan menjadi ajang promosi pariwisata berbasis kebudayaan di Kabupaten Sleman.

Daftar Pustaka

Buku

- Ayu, Miranda Risang, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung, 2014.
- Buku Profil Peninggalan Budaya, Tempat-tempat Bersejarah dan Upacara Adat di Kabupaten Sleman, Bidang Peninggalan Budaya dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2013.
- Booklet No. 1 WIPO, *Intellectual Property And Traditional Cultural Expressions / Folklore*, 2016.
- Damian, Eddy, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012.
- Purba, Afrillyanna, dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Artikel Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi, "Perlindungan dan Pengelolaan Budaya Lokal di Kota Yogyakarta", *E-journal Kajian Hukum* Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Vol. 1, No. 1, Mei 2016.
- Bustani, Simona, "Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge di Indonesia", *Jurnal Hukum Prioris*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 1, Nomor 2, Februari 2007.
- Hamzah, M. Guntur, "Peranan Hukum dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya", *Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 12, No. 3 September 2004.
- Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat*, Jilid 37, Nomor 2, Agustus 2014,

Tuarita, Annissa Nurjanah, dkk, 2014, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Tahun 2014.

Hasil Penelitian/Tesis

Ardian, Agnes Vira, *Prospek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Traditional Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana Undip, Semarang, 2008.

Aulia, Zulfa, "Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Tradisional", Karya Tulis Ilmiah yang diikutsertakan dalam lomba Karya Tulis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006.

Nurharyanto, Eko, *Pemanfaatan Sistem Inventarisasi, Dokumentasi dan Publikasi Dalam Mengupayakan Perlindungan Budaya Lokal Masyarakat Setempat dari Klaim Negara Lain*, Laporan Akhir Dosen Pemula, Kemenristek Dikti, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Internet

<https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-33-kebudayaan-diklaim-negara-asing-segera-patenkan-aneka-ragam-kebudayaan-indonesia>, 33 Kebudayaan Diklaim Negara Asing, Segera Patenkan Aneka Ragam Kebudayaan Indonesia, diakses tanggal 7 Agustus 2016.

Sektor pariwisata penyumbang terbesar PAD Sleman, Antara Yogya.com, diakses tanggal 27 Agustus 2016.